



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK AN-ORGANIK) PB-UMKU: 260924000132600020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk an-organik) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SULTAN ISKANDAR MUDA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2609240001326 |
| 3. Alamat Kantor | : Dusun Petiyin, Desa/Kelurahan Wadeng, Kec. Sidayu, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 61153 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20123 - Industri Pupuk Buatn Majemuk Hara Makro Primer |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Petiyin Desa/Kelurahan Wadeng, Kec. Sidayu, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 61153 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan Umum:
 - Mengisi formulir pendaftaran
 - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - Memiliki bukti pembayaran PNPB
 - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
- Persyaratan khusus:
 - Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
 - Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 09 Juli 2025

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 09 Juli 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PUPUK (ANORGANIK)**

**LAMPIRAN
PB-UMKU : 260924000132600020001**

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pupuk (Anorganik) :

- I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BSPJI Surabaya) Nomor Sertifikat (290/11.01.09/24/LSPro/III/2025) tanggal (14 Maret 2025)
- II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk (MACAN LEMBAH), (Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman) tanggal (01 Juli 2025)
 - a. Nama Dagang : MACAN LEMBAH
 - b. Nama Produsen : PT. Sultan Iskandar Muda
 - c. Nomor Pendaftaran : 01.01.2025.520
 - d. Jenis Pupuk : NPK 15-15-15
 - e. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
 - f. Warna : Merah, Biru, Putih, Hijau, Pelangi, Pink
 - g. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 25 Kg, 50 Kg,
 - h. Bahan Kemasan : Karung Plastik ,
 - i. Kandungan Hara :

N	:	15%
P ₂ O ₅	:	15%
K ₂ O	:	15%
Kadar air	:	0,2%

- III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label,

tidak menjamin mutu Pupuk AnOrganik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

